

**SKRIPSI**

**PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

*Diajukan Guna Memenuhi persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**FHASRADIL ADHA**

**1410111121**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**



**Pembimbing :**

**Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.**

**Yusrida S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

# **PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKOSAAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

(Fhasradil Adha, 1410111121, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK IV, Hukum Pidana, 2018, 100 halaman)

## **ABSTRAK**

Dewasa ini anak sering menjadi korban kejahatan orang dewasa. Sebagai respon banyaknya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pidana kebiri kimia sesuai diterapkan di Indonesia jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan bagaimana pendapat para ahli dan tokoh masyarakat mengenai pidana kebiri kimia yang akan diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak? Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pidana kebiri kimiawi di Indonesia tidak sesuai dengan konstitusi yang ada saat ini dikarenakan pidana kebirididakhanya memberikan penyiksaan untuk menimbulkan efek jera, tetapi menimbulkan efek lain bagi pelaku tindak perkosaan anak. Pidana kebiri secara kimia dianggap tidak sesuai dengan Konvensi Internasional ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan CAT (*Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Dan Merendahkan Martabat Manusia. Pendapat para ahli terkait pemberlakuan pidana kebiri kimiawi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak yakni dengan pidana kebiri kimiawi ini, akan mengakibatkan si penderita mengalami penyiksaan yang sangat menyakitkan baik dalam waktu dekat maupun waktu yang lama. Pidana kebiri kimiawi menunjukkan cara pikiran balas dendam yang merupakan hukuman yang sudah lama ditinggalkan, dan korban akan mengalami perubahan mental, psikologis, sosial, perubahan fungsi otot, osteoporosis, dan organ kognitif lainnya.

**Kata Kunci : Pidana Kebiri Kimia, Tindak Pidana Perkosaan, Anak.**